**MENELISIK PEMAHAMAN PEREMPUAN ACEH DALAM POLITIK**

**(STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA)**

Ainol Mardhiah, S.Ag.,M.Si

Universitas Malikussaleh

 inol\_mardhiah@yahoo.co.id

M.Husein, S.Sos.,MA

Universitas Malikussaleh

husen\_mr@yahoo.co.id

Muhammad Fazil, S.Ag.,M.Soc.Sc

Universitas Malikussaleh

Fazil\_lette@yahoo.com

**Abstrak**

Studi ini mencoba mengkaji bagaimana pemahaman politik perempuan di Aceh, khususnya di kabupaten Aceh Utara. Aceh sebagai propinsi yang memiliki keistimewaan dalam menerapkan syariat Islam dalam segala segi kehidupan, baik dalam tatanan sosial kemasyarakatan, adat istiadat dan budayanya. Pemilihan Umum legislatif 2014 telah meninggalkan banyak pertanyaan besar mengenai mengapa keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu (*affirmative action*) atau sebesar 30 persen, sedangkan data pemilih menunjukkan bahwa pemilih perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki, kemudian mengapa kaum perempuan tidak memilih calon legislatif dari kaumnya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman dan tindakan kaum perempuan di kabupaten Aceh utara mengenai politik ini, tidak bisa dipungkiri, kenyataannya bahwa faktor struktural yang berlaku pada masyarakat Aceh, faktor kultural yang dijalankan oleh masyarakatnya Aceh, budaya patriakhi dan agama ternyata memberikan konstribusi dan mempengaruhi terhadap pemahaman, pola pikir, tindakan dan persepsi kaum perempuan yang ada di Aceh, keempat memiliki pengaruh terhadap pemahaman perempuan Aceh dalam politik di Kabupaten Aceh Utara.

Key words: struktural sosial, kultural, politik, perempuan, Aceh.

1. **Pendahuluan**

Aceh merupakan propinsi yang memiliki keistimewaan dalam bidang sosial, budaya, adat istiadat dan agama. Keistimewaan ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat di dalam kesehariannya, dimana adat istiadat yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan hukum syariat Islam, syariat Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Keistimewaan ini dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh.

Hasil Pemilihan Umum legislatif 2014 di seluruh kabupaten/kota di Aceh telah memberikan gambaran bagaimana pemahaman masyarakat tentang sistem politik di Aceh, khususnya pemahaman perempuan Aceh tentang politik. Data Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh Utara menyampaikan bahwa pemilih terbanyak itu dari kalangan kaum perempuan atau pemilih perempuan melebihi 50% dari pemilih laki-laki yaitu sebanyak 1.679.086 pemilih perempuan dan 1.635.288 pemilih laki-laki. Namun hasil dari pemilihan umum legislatif ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini masih sangat minim sekali atau tidak sampai dengan 30% sebagaimana yang diatur oleh klausul dalam Undang-Undang Pemilu (*affirmative action*), dilihat dari seluruh kabupaten/Kota di Aceh, keterwakilan perempuan sekitar 8.8% dari 650 kursi yang diperebutkan di DPRK dan DPRA, sedangkan di kabupaten Aceh Utara sendiri hanya ada 2.2% atau hanya 1 (satu) orang perempuan mampu melengang ke kursi dewan.

Padahal kalau kita simak bersama bahwa partisipasi politik perempuan sangat dibutuhkan agar segala kepentingan dan perspektif perempuan bisa diartikulasikan, bisa terakomodir, dan ini sekaligus juga menghindari upaya sistematis yang meminggirkan peranan perempuan. Disamping itu partisipasi perempuan menjadi urgen untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang dominan dalam masyarakat tidak ditinggalkan dan dirugikan dalam pembangunan perdamaian dan transisi yang tengah berlangsung di Aceh. Keterlibatan perempuan di dunia politik dipandang penting dan strategis yang bukan saja pada tuntutan persamaan gender, melainkan juga memperjuangkan hak-hak perempuan melalui lembaga legislatif sebagai warga negara dan hak untuk memeilih dan dipilih.

Namun pemahaman-pemahaman seperti itu, bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh kaum perempuan yang ada di Aceh Utara, ada beberapa hal yang ikut memberikan konstribusi atas semua tindakan ini.

Tulisan ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemahaman politik perempuan Aceh, Khususnya kaum perempuan di Kabupaten Aceh Utara dari pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Utara.

1. **Kajian Teori**

**Penelitian terdahulu**

Thesis Adhi Imam Sulaiman (2008) tentang komunikasi politik perempuan studi fenomenologi para politisi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Jawa Barat 2004-2009. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi (schutz) dan interaksi simbolik (Mead dan Blumer) digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan motif dan realitas politik 10 politisi perempuan di DPRD Jawa Barat 2004-2009 sebagai informan. Hasil penelitiannya terdapat latar belakang atau motif pembentukan karakter dari keluarga inti yang aktif di dalam komunitas/organisasi baik sebagai aktifis kampus, organisasi massa dan di profesi tertentu dan ini yang menentukan pilihan terhadap kenderaan politik mereka di partai politik. Semua ini terwujud melalui investasi politik berupa kegiatan, konstribusi, sumbangan, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap partai politik. Kemudian akses politik yang dirintis dan dibangun melalui akses pertemanan, akses organisasi massa dan akses keluarga terhadap partai politik. Kedua hal itu merupakan bentuk interaksi simbolik dari para politisi terhadap konstituen yaitu pengurus, kader dan simpatisan partai politik termasuk masyarakat umum, juga terhadap partai politiknya sendiri. Maka dapat dihasilkan juga motif supaya berupa keinginan untuk dapat dikenal, mengenal, dipercaya, diizinkan dan dipilih kembali dalam pencalonan menjadi anggota dewan atau jabatan politik lainnya. Kemudian realitas politik perempuan, dari segi kualitas, kesiapan, dan kekompokan perempuan untuk merespon affirmative action atau kuota politik masih rendah, termasuk kurangnya keseriusan partai politik untuk meberikan peluang yang lebih besar bagi politisi perempuan.

**Konsep Politik**

Konsep politik banyak disampaikan oleh para ahli dengan sudut pandang dan kajian mereka masing-masing, Gatara ( 2009 : 25) mendefinisikan politik merupakan kemampuan dan kemahiran belaka seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh yang bersangkutan dalam segala tugas dan fungsi politiknya seperti memimpin dan mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Menurut Roger H. Soltau dalam Syafii (2010 : 10) definisi politik yaitu “ *political science, then, is going to be study of the state, its aims and purposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual member and with other states, and also what men have thought, side and written about all these questions”*

Saifullah muhtadi (2008: 28) mendefinisikan politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik.

Berbicara persoalan politik pada dasarnya tidak terlepas dari komunikasi karena kegiatan politik merupakan suatu tindakan yang melibatkan pembicaraan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mark Roelofs “ *politic is talk*” kegiatan politik adalah berbicara, namun tidak sekedar pembicaraan akan tetapi hakikat pengalaman politik adalah aktivitas komunikasi antar manusia,bukan sekedar pembicaraan dalam arti sempit melaikan dalam arti yang luas baik yang bersifat verbal (lisan dan tulisan)dan non verbal serperti gerakan, isyarat dan tindakan.

**Konsep Feminisme**

Isu feminis selalu dikaitkan dengan isu persamaan hak dan kesetaraan gender. Namun, isu yang diangkat oleh feminis lebih dari itu. Dalam teori kontemporer, perhatian tidak lagi dipusatkan pada kehidupan perempuan, melainkan meluas ke arah analisis gender. Bagaimana pengaruh gender dalam kehidupan social manusia. Jika kita mampu melihat dengan jeli, politik internasional dan hubungan internasional hanya dipegang oleh lelaki. Perempuan tidak banyak terlibat dalam mengambil keputusan dan membentuk pola politik.

Feminisme menurut Sadli (2002) adalah sebagai suatu gerakan politis yang dikenal sebagai gerakan kaum suffrage, yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan, baik kondisi kehidupannya maupun status dan perannya. feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. (Najmah dan Khatimah sa’ida, 2003; Mazdafiah 2004; Maharani 2004). Selanjutnya pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku.

Gender merupakan seperangkat perilaku, sikap dan motivasi yang oleh budaya dijelaskan sebagai maskulin dan feminim dengan memperhatikan elaborasi dari peran-peran sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seksual (Agnes Djarkasi, 2008: 118). Menurut Djohani (dalam Agnes Djarkasi, 2008: 118) gender merupakan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas oleh norma-norma, adat istiadat, kebudayan, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat.

Berkaitan dengan peran perempuan, ada beberapa konsep dasar yang sebaiknya dikemukakan yaitu konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, dimana secara fisik perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Secara psikologis laki-laki lebih rasional, lebih aktif dan lebih agresif, sedangkan perempuan lebih emosional, lebih pasif dan lebih subnisif. Perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya berputar dari dua teori besar yaitu : teori nature dan teori nurture. Pengikut teori nature yang ekstrem beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan itu. Sedangkan pengikut teori nurture berpendapat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu disebabkan atau tercipta melalui proses belajar dari lingkungan, Budiman (Agnes Djarkasi, 2008:117-118).

1. **Metode**

 Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, untuk mengkaji tentang bagaimana pemahaman politik perempuan di kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data ini diperoleh dari sumber data primer yaitu berdasarkan hasil pengamatan secara mendalamdan wawancara terstruktur, data sekunder didapatkan melalui data kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal penelitian, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik.

Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009: 147- 151) yaitu (1) Reduksi data ; proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. (2) Penyajian data ; sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi ; penarikan arti data yang telah ditampilkan.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

 Aceh sebagai provinsi memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan daerah seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Aceh merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Aceh diberikan keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan adanya keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan-kebijakan Daerah. Aceh juga merupakan daerah yang mendapatkan keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah)* dan diatur dalam *Qanun* (peraturan daerah).

 Berbicara tentang pemahaman politik perempuan Aceh, ada beberapa hal yang didapatkan bahwa; perempuan di Aceh, khususnya di kabupaten Aceh Utara menganggap bahwa persoalan/pembicaraan politik itu merupakan persoalannya kaum laki-laki, ketertarikan perempuan dalam bidang ini sangatlah rendah dan mereka tidak mau untuk terlibat dengan partai politik, ada beberapa alasan yang mereka kemukakan mengapa tidak mau terlibat dalam politik ini, karena perempuan ini menganggap bahwa karena mereka gak suka terlibat di dalamnya, kemudian karena tidak adanya dukungan atau diperbolehkan suami mereka, selanjutnya perempuan ini beranggapan bahwa ikutsertanya mereka didalam politik malah akan menimbulkan masalah nantinya bagi mereka sendiri, mereka akan hidup terkekang, tidak bebas melakukan aktifitas dan disamping itu mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk terlibat didalamnya.

 Kenyataannya bahwa peluang 30 persen perempuan dalam politik belum mengilhami keinginan politik perempuan di Aceh, hal ini tentunya bukan untuk menafikan perjuangan gigih koalisi para aktifis yang bergerak dibidang perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, ditengah alam demokrasi dan transparansi di era reformasi ini, yang secara affirmatif, dalam hal secara formal dalam undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003. Pasca penandatanganan MoU Helsinki dan masuk dalam era perdamaian dari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan lumpuhnya partai-partai politik dalam menjalankan pandangan politik, termasuk melibatkan segmen kaum perempuan di Aceh.

Pemahaman yang beragam dikalangan masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh, ada yang menyatakan bahwa bagus jika perempuan terlibat dan berkiprah dalam politik melalui partai, karena segala aspirasi masyarakat, khususnya perempuan akan tertampung, terakomodir dan aspiratif terhadap keinginan-keinginan dari kaum perempuan, dan keterlibatan mereka dalam hal ini sebagai bentuk dari emansipasi wanita (gender) disamping itu, mereka memandang bahwa perempuan punya hak yang sama dalam politik, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga tidak ada pembatasan untuk kaum perempuan untuk ikut serta di dalam politik, ditambah lagi sebagian masyarakat percaya bahwa kaum perempuan mudah berbaur dengan masyarakat umum, sabar, namun yang paling penting kaum perempuan tersebut memiliki kemampuan, kepandaian, wawasan dan pengalaman yang mapan dalam politik, aktif dalam masyarakat dan memiliki reputasi yang baik dalam pandangan masyarakat.

Pemahaman dari sisi berbeda disampaikan oleh sekelompok kaum perempuan di kabupaten Aceh Utara, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit perempuan di Aceh Utara menolak untuk ikut terlibat didalamnya, baik secara aktif maupun pasif di dalam politik (partai politik), mereka punya pandangan bahwa kaum perempuan itu lebih baik tidak terlibat dalam politik, karena mereka menganggap bahwa tidak baik bagi kaum perempuan terlibat dan melibatkan diri dalam politik (partai politik), lebih baik mengurus keluarga dan rumah tangganya ketimbang aktif di dalam ranah tersebut. Kemudian ditambah lagi kurang simpatik kepada kaum perempuan, karena kuatir mereka tidak akan tegas dn kuat dalam berjuang dalam gedung parlemen di kabupaten Aceh Utara, disamping itu juga kekuatiran bahwa kaum perempuan ini tidak punya kapabelitas (kemampuan) untuk berpolitik, kemudian adanya anggapan bahwa politik itu keras dan kejam.

Ditambah lagi adanya pemahaman kaum perempuan di Aceh mengenai faktor struktural dan kultural yang ikut berpengaruh terhadap pemahaman, persepsi dan pola pikir perempuan di kabupaten Aceh Utara. Secara struktural ternyata peran suami akan memberikan pengaruh terhadap kaum perempuan untuk ikut atau tidak dalam politik di Aceh, ternyata intervensi suami masih tinggi terhadap tindakan politik perempuan di Aceh, kita contohkan saja misalnya ketika seorang istri ingin memilih calon legislatif, ternyata suami begitu berpengaruh terhadap pilihan istri, baik dalam bentuk arahan, saran, komentar dan gambaran kandidat. Tidak bisa dinafikan bahwa struktur sosial ikut mempengaruhi pola pikir dan pemahaman perempuan di Aceh, disamping suami ternyata orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, kawan-kawan, tokoh masyarakat (teungku, keuchik) dan bahkan media massa juga mengambil peran dalam mempengaruhi pola pikir kaum perempuan dalam memahami politik ini.

 Terlepas dari faktor struktural, Faktor kultural juga menjadi bagian yang mempengaruhikaum perempuan di kabupaten Aceh Utara dalam menentukan pilihannya terhadap perempuan sebgai perwakilannya di parlemen. Aceh yang diberikan otonomi khusus, yaitu syariat Islam , dan ini juga memberi warna baru terhadap peranan perempuan dalam masyarakatnya. Hal ini tentu berbeda dengan sejarah perjuangan di Aceh, yang mengakui akan keterlibatan perempuan di kancah politik. Kita sebut saja Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia.

 Budaya patriakhi juga masih sangat kental di Aceh, dimana budaya yang mendahulukan laki-laki, pemahamannya bahwa kaum laki-laki yang layak jadi pemimpin, sedangkan perempuan tidak layak, karena perempuan lebih emosional, lebih banyak menggunakan perasaan (hatinya) ketimbang logika mereka, sehingga nantinya dikuatirkan akan mengambil keputusan-keputusan yang salah atau tidak tepat. Kemudian ditambah lagi adanya pemahaman bahwa perempuan tidak dianjurkan untuk jadi pemimpin, ini dikarenakan pemahaman agama dari kaum perempuan di Aceh.

1. **Penutup**

Pemahaman politik perempuan di Aceh tidak bisa dilepaskan diri dari faktor struktural, kultural, budaya patriakhi dan pemahaman agama dari masyarakat Aceh itu sendiri. Struktur sosial yang ada dalam masyarakat ternyata memberikan pegaruh terhadap pola pikir, persepsi dari kaum perempuan ini, selanjutkan faktor budaya (kultural) yang berkembang dimasyarakat juga memberikan konstribusi pemikiran/pemahaman pada perempuan di Kabupaten Aceh Utara, dan juga ternyata budaya patriakhi, yang menganggap bahwa kaum laki-lakilah yang layak untuk ikut dalam politik dan kemudian juga pemahaman agama pada kaum perempuan.

**Daftar Pustaka**

Gatara, Sahid, 2009, Ilmu Politik memahami dan menerapkannya, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Idrus, Muhammad, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif, Yogyakarta, Penerbit Erlangga.

Najmah dan Khatimah sa’ida. 2003. Revisi Politik Perempuan

Agnes Djarkasi, Proseeding, 2008, Women in public sector (perempuan dalam sektor publik), pusat studi wanita UGM dengan penerbit Tiara Wacana, yogyakarta.

Saifullah, Asep , Muhtadi; 2008, Komunikasi Politik Indonesia, dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru, bandung; Remaja Rosdakarya.

Syafiie, Inu, Kencana, 2010, Ilmu Politik, Jakarta, Rineka Cipta.

**Daftar Riwayat Hidup**

**Ainol Mardhiah,S.Ag.,M.Si.,** lahir di Tungkob, 12 juni 1976, Perempuan yang berasal dari Aceh Besar ini telah menikah dan berpangkat Penata /IIId dengan NIP. 19700612 200501 2 004 ini beralamat di Lr. Ulee Gajah, Desa Panggoi, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh. Jalur pendidikan yang pernah dilalui adalah; Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tamat tahun 1989), Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tamat tahun 1992), Madrasah Aliyah Negeri Darussalam ( Tamat tahun 1995), Fakultas Tarbiyah, IAIN-Ar.Raniry (tamat tahun 2000), Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung (tamat tahun 2004), Pekerjaan saat ini adalah staf pengajar di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Email; inol\_mardhiah@yahoo.co.id

**M. Husen MR.,SP.,MA.,** lahir di Lhoksukon, tanggal 10 januari 1975, nip 197501202005011007, dengan pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, dengan alamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, kecamatan Muara Dua, Desa MEE, kompleks IOM, jln. T.Nyak Arif, No.23. pekerjaan saat ini adalah staf pengajar di program studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Email: husen\_mr@yahoo.co.id

**M. Fazil, S.Ag.,M.Soc.Sc**., lahir di lhokseumawe, tanggal, 23 September 1974, dengan nip. 197409232005011006, pangkat; Penata Muda Tk.I, III/c., alamat Jl. Palapa I No. 166 Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pekerjaan sebagai staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Email: Fazil\_lette@yahoo.com